SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/739/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten Pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor: B-113/PDP.03.04/VII/2026, Hal: Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang–Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Indeks Desa Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas untuk:

1. memastikan hasil kesesuaian subdimensi yang dihasilkan oleh input data di kecamatan;
2. memeriksa atau memastikan data, dokumen atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan;
3. memastikan data, sistem atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan;
4. hasil verifikasi dan validasi dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten dan tenaga pendamping profesional di kabupaten;
5. berita acara hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada gubernur;
6. dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil rekapitulasi, tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten mengembalikan data ke pemerintah desa melalui camat untuk dilakukan perbaikan data; dan
7. mengunggah berita acara verifikasi dan validasi secara lengkap dan benar pada dasbor Indeks Desa dengan alamat https://id.kemendesa.go.id/.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Agustus 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/739/2026
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2026

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Akhmad Farid, S.Pt, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.	Pembina
2.	Alimuddin, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Ketua
3.	Asrul Tonga, S.E, M.Adm KP	Kabid PMD dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Sekretaris
4.	Suherman, S.E, M.Si	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.	Fasilitator
5.	Askarullah, S.Pd	Tenaga Ahli Tenaga Pendamping Profesional dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Fasilitator
6.	Abdul Khalik, S.IP, M.AP	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.	Fasilitator
7.	Siti Astri Ayu Pratiwi, S.I.KOM	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama.	Operator

BUPATI POLEWALI ANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007